



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 19 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa penyakit Tuberkulosis masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Provinsi Kalimantan Timur yang dapat menimbulkan kesakitan, kecacatan dan kematian sehingga perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanggulangan;
 - b. bahwa untuk mengatasi permasalahan Tuberkulosis dan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, diperlukan upaya penanggulangan yang komprehensif, terpadu, dan berkesinambungan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, penguatan komitmen dan kepemimpinan Pemerintah Daerah dilakukan dalam mendukung strategi nasional eliminasi tuberkulosis;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Tuberkulosis;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Manajemen Terpadu Pengendalian Tuberkulosis Resistan Obat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 285);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1113);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 122);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
3. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia dimana Kementerian Kesehatan sebagai pelaksana teknis dan kebijakan di bidang kesehatan.
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.

5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur.
6. Tuberkulosis yang selanjutnya disebut TBC adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Mycobacterium tuberculosis*, yang dapat menyerang Paru dan organ lainnya.
7. Eliminasi TBC adalah pengurangan terhadap TBC secara berkesinambungan guna menekan angka penyakit serendah mungkin agar tidak menjadi masalah kesehatan.
8. Penanggulangan TBC adalah segala upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif dan preventif, tanpa mengabaikan aspek kuratif dan rehabilitatif yang ditujukan untuk melindungi kesehatan masyarakat, menurunkan angka kesakitan, kecacatan atau kematian, memutuskan penularan, mencegah resistensi obat dan mengurangi dampak negatif yang timbul akibat TBC.
9. Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Fasyankes adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, swasta dan/atau masyarakat.
10. Sistem Informasi Tuberkulosis yang selanjutnya disingkat SITB adalah aplikasi yang digunakan oleh semua pemangku kepentingan mulai dari Fasyankes, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota/Provinsi, untuk melakukan pencatatan dan pelaporan penyakit Tuberkulosis.
11. *District Public Private Mix* yang selanjutnya disingkat DPPM adalah konsep jejaring layanan TBC dalam satu kabupaten/kota yang melibatkan fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta yang dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
12. Surveilans TBC adalah pengawasan dan evaluasi yang berkesinambungan terhadap data dan informasi mengenai TBC atau permasalahan kesehatan yang berkaitan dengannya, dengan tujuan mengorientasikan langkah-langkah pencegahan yang efektif dan efisien.
13. Vaksin *Bacille Calmette-Guerin* yang selanjutnya disebut Vaksin BCG adalah vaksin hidup yang telah dilemahkan berasal dari *Mycobacterium bovis*.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam Penanggulangan TBC secara efektif, efisien, komprehensif dan berkesinambungan di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari penularan penyakit TBC agar tidak terjadi kesakitan, kematian dan kecacatan.

BAB II

TARGET DAN STRATEGI

Pasal 4

- (1) Target program Penanggulangan TBC Daerah yaitu Eliminasi TBC pada tahun 2030.
- (2) Indikator Eliminasi TBC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. penurunan angka kejadian (*incidence rate*) TBC menjadi 65 (enam puluh lima) per 100.000 (seratus ribu) penduduk; dan
 - b. penurunan angka kematian akibat TBC menjadi 6 (enam) per 100.000 (seratus ribu) penduduk.

Pasal 5

Strategi pencapaian Eliminasi TBC terdiri atas:

- a. penguatan komitmen dan kepemimpinan Pemerintah Daerah;
- b. peningkatan akses layanan TBC yang bermutu dan berpihak pada penderita;
- c. pengendalian faktor resiko TB;
- d. peningkatan kemitraan TB;
- e. peningkatan kemandirian masyarakat dalam Penanggulangan TB; dan
- f. penguatan manajemen program.

BAB III

PELAKSANAAN STRATEGI PENCAPAIAN ELIMINASI TBC

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Pemerintah dan masyarakat memiliki tanggung jawab bersama dalam melaksanakan Penanggulangan TBC.
- (2) Penanggulangan TBC harus terintegrasi dengan penanggulangan program kesehatan terkait, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung.
- (3) Penanggulangan TBC dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. promosi kesehatan;
 - b. surveilans TBC;
 - c. pengendalian faktor risiko;
 - d. penemuan kasus TBC;

- e. penanganan kasus Tuberkolosis;
 - f. pemberian kekebalan; dan
 - g. pemberian obat pencegahan.
- (4) Eliminasi TBC di Daerah diwujudkan melalui serangkaian kegiatan:
- a. mendorong penyelenggaraan Penanggulangan TBC berbasis kewilayahan berjalan secara optimal;
 - b. mendorong pengembangan DPPM di setiap kabupaten/kota guna melibatkan semua layanan baik pemerintah maupun swasta dan memperkuat jejaring rujukan serta program TBC di wilayah Daerah;
 - c. menjalankan notifikasi wajib lapor kasus TBC oleh semua Fasyankes dengan sistem pencatatan TBC;
 - d. memfasilitasi penyediaan alat diagnosis TBC yang standar dan menjalankan rujukan sampel pemeriksaan TBC untuk fasilitasi semua faskes baik pemerintah maupun swasta dan mengatasi keterbatasan alat yang tersedia di wilayah daerah;
 - e. memfasilitasi dan mendorong kemampuan Fasyankes untuk memberikan pelayanan TBC secara paripurna yang dimasukkan dalam regulasi perizinan Fasyankes yang ada di wilayah Daerah;
 - f. memfasilitasi pelaksanaan distribusi logistik program TBC untuk menjamin ketersediaan logistik yang cukup dan berkualitas di tingkat kabupaten/ kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. melakukan pembinaan teknis dan supervisi layanan TBC untuk Fasyankes dilaksanakan secara berjenjang dan dapat melibatkan organisasi profesi (Koalisi Organisasi Profesi Indonesia untuk Penanggulangan TBC); dan
 - h. memfasilitasi dalam pengembangan sanatorium untuk penderita TBC di kabupaten/ kota yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang kesehatan.

Bagian Kedua
Promosi Kesehatan

Pasal 7

- (1) Promosi kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a memiliki tujuan:
- a. meningkatkan komitmen para pembuat kebijakan;
 - b. meningkatkan keterpaduan pelaksanaan program; dan
 - c. memberdayakan masyarakat.

- (2) Penguatan komitmen para pembuat kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui upaya advokasi yang ditujukan kepada para pembuat kebijakan di tingkat Daerah.
- (3) Peningkatan keterpaduan pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui kemitraan dengan lintas program atau sektor terkait dan layanan keterpaduan pemerintah dan swasta.
- (4) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melibatkan kegiatan:
 - a. menginformasikan, memengaruhi, dan mendukung masyarakat untuk aktif dalam upaya mencegah penyebaran TBC;
 - b. mendorong praktik perilaku hidup yang sehat dan bersih; dan
 - c. menghilangkan diskriminasi terhadap individu yang menderita TBC.
- (5) Perorangan, swasta, lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi masyarakat dapat melaksanakan promosi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), dengan menggunakan substansi yang selaras dengan program Penanggulangan TBC.

Bagian Ketiga Surveilans TBC

Pasal 8

- (1) Surveilans TBC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b dilakukan dengan pendekatan indikator dan pendekatan kejadian.
- (2) Surveilans TBC dengan pendekatan indikator bertujuan untuk memperoleh gambaran yang digunakan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program Penanggulangan TBC.
- (3) Surveilans TBC dengan pendekatan kejadian bertujuan untuk meningkatkan kewaspadaan dini dan tindakan respons terhadap peningkatan TBC resisten obat.

Pasal 9

- (1) Dalam pelaksanaan Surveilans TBC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilakukan pengumpulan data secara aktif dan pasif, baik secara manual maupun elektronik.
- (2) Pengumpulan data secara aktif, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pengumpulan data langsung dari masyarakat atau sumber data lainnya.
- (3) Pengumpulan data secara pasif, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pengumpulan data dari Fasyankes.

Bagian Keempat
Pengendalian Faktor Risiko TBC

Pasal 10

- (1) Pengendalian faktor risiko TBC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c dimaksudkan untuk mencegah serta mengurangi penularan dan kejadian TBC.
- (2) Pengendalian faktor risiko TBC dilakukan dengan cara:
 - a. menanamkan budaya perilaku hidup yang bersih dan sehat;
 - b. menanamkan etika batuk yang baik;
 - c. melakukan perawatan dan perbaikan lingkungan perumahan sesuai dengan standar rumah sehat;
 - d. meningkatkan daya tahan tubuh;
 - e. penanganan penyakit penyerta TBC; dan
 - f. menerapkan pencegahan dan pengendalian infeksi TBC di Fasyankes dan di luar Fasyankes.

Bagian Kelima
Penemuan Kasus TBC

Pasal 11

- (1) Penemuan kasus TBC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf d dilakukan melalui:
 - a. optimalisasi upaya penemuan kasus TBC secara pasif intensif berbasis Fasyankes dan secara aktif berbasis institusi dan komunitas; dan
 - b. penyediaan sarana diagnosis yang sensitif dan spesifik untuk penyakit TBC yang dapat diakses oleh seluruh Masyarakat
- (2) Penemuan kasus TBC secara pasif intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pemeriksaan pasien dengan gejala TBC yang datang ke Fasyankes dan terintegrasi dengan pelayanan kesehatan lainnya.
- (3) Penemuan kasus TBC secara aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pelacakan dan pemeriksaan kasus kontak oleh tenaga kesehatan dan kader kesehatan;
 - b. skrining massal, terutama pada kelompok rentan dan kelompok berisiko; dan;
 - c. skrining pada kondisi situasi khusus.
- (4) Penemuan kasus TBC ditentukan setelah dilakukan penegakan diagnosis, penetapan klasifikasi dan tipe penderita TBC.

Bagian Keenam
Penanganan Kasus TBC

Pasal 12

- (1) Penanganan kasus TBC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf e dilakukan melalui tata laksana kasus untuk memutus mata rantai penularan dan/atau untuk memberikan pengobatan kepada penderita.
- (2) Tata laksana kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. penegakan diagnosis yang akurat;
 - b. pengobatan dan penanganan efek samping di Fasyankes;
 - c. pengawasan kepatuhan minum obat;
 - d. pemantauan kemajuan dan hasil pengobatan; dan/atau
 - e. pelacakan kasus penderita yang mangkir.
- (3) Tata laksana kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan pedoman nasional pelayanan kedokteran TBC dan standar lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (4) Setiap penderita TBC harus patuh pada semua langkah dalam penanganan kasus TBC yang diberikan oleh tenaga kesehatan.
- (5) Selama menjalani penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penderita TBC mendapatkan:
 - a. dukungan dari keluarga, komunitas, dan tenaga kesehatan;
 - b. dukungan psikologis, sosial, dan ekonomi yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dan pihak non-pemerintah untuk memastikan kelengkapan pengobatan; dan
 - c. perlindungan dari stigma dan diskriminasi terkait dengan penyakit mereka.

Bagian Ketujuh
Pemberian Kekebalan

Pasal 14

- (1) Pemberian kekebalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf f dilakukan melalui imunisasi dengan pemberian Vaksin BCG terhadap bayi.
- (2) Upaya pengendalian TBC melalui imunisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tujuan mengurangi tingkat keparahan TBC.
- (3) Prosedur imunisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian kedelapan
Pemberian Obat Pencegahan

Pasal 15

- (1) Pemberian obat pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf g ditujukan untuk:
 - a. semua kontak dengan penderita TBC aktif dan tidak terdiagnosis TBC;
 - b. orang dengan HIV dan AIDS yang tidak terdiagnosis TBC;
 - c. orang yang mengalami penurunan fungsi imun tubuh; dan
 - d. populasi tertentu lainnya.
- (2) Pemberian obat pencegahan TBC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah memastikan Fasyankes memberikan obat pencegahan sesuai standar.

BAB IV
SUMBER DAYA

Bagian Kesatu
Sumber Daya Manusia

Pasal 16

- (1) Dinas Kesehatan menunjuk unit kerja yang bertanggung jawab sebagai pengelola program Penanggulangan TBC.
- (2) Unit kerja seperti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki tenaga kesehatan yang kompeten di bidang kesehatan masyarakat dan tenaga non-kesehatan yang memiliki kompetensi tertentu.
- (3) Dinas Kesehatan bertanggung jawab terhadap penyediaan tenaga terlatih dan menjamin setiap Fasyankes membentuk tim untuk menjalankan program Penanggulangan TBC.
- (4) Tenaga non-kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu individu yang telah menerima pelatihan teknis dan manajemen Penanggulangan TBC.

Bagian Kedua
Sarana dan Prasarana

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dan menjamin ketersediaan obat dan peralatan kesehatan yang diperlukan dalam pelaksanaan program Penanggulangan TBC, termasuk:

- a. obat anti TBC lini 1 dan lini 2;
 - b. vaksin untuk kekebalan;
 - c. obat untuk terapi pencegahan TBC;
 - d. peralatan kesehatan; dan
 - e. reagen untuk pemeriksaan.
- (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam perencanaan, pemantauan, dan evaluasi.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan sarana dan prasarana laboratorium kesehatan yang digunakan untuk:
- a. menegakkan diagnosis;
 - b. memantau keberhasilan pengobatan;
 - c. menguji sensitivitas dan resistensi; dan
 - d. memastikan kualitas laboratorium diagnosis.
- (2) Sarana dan prasarana laboratorium kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan akreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk memastikan ketersediaan sarana dan prasarana laboratorium kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam perencanaan, pemantauan, dan evaluasi.

BAB V SITB

Pasal 19

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan program Penanggulangan TBC, diperlukan pengelolaan data dan informasi dalam SITB.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui kegiatan Surveilans TBC dan melalui pencatatan serta pelaporan.
- (3) SITB dijalankan secara terpadu dan terintegrasi.

BAB VI

KOORDINASI, JEJARING KERJA DAN KEMITRAAN

Pasal 20

- (1) Dalam rangka Penanggulangan TBC, Pemerintah Daerah membangun dan meningkatkan koordinasi, jejaring kerja, serta kemitraan dengan:
- a. Pemerintah Pusat;
 - b. pemerintah kabupaten/kota; dan
 - c. pemangku kebijakan.

- (2) Koordinasi dan jejaring kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
- a. advokasi;
 - b. penemuan kasus;
 - c. penanggulangan TB;
 - d. pengendalian faktor risiko;
 - e. peningkatan kemampuan sumber daya manusia, kajian, penelitian, serta kerjasama antar wilayah, luar negeri, dan pihak ketiga;
 - f. peningkatan KIE;
 - g. meningkatkan kemampuan kewaspadaan dini dan kesiapsiagaan penanggulangan TB;
 - h. integrasi penanggulangan TB; dan/atau
 - i. sistem rujukan.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 21

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam upaya Penanggulangan TBC dengan cara:
- a. mendorong perilaku hidup bersih dan sehat;
 - b. berusaha mengurangi stigmatisasi dan diskriminasi terhadap individu yang terkena TBC dalam masyarakat;
 - c. mendirikan dan mengembangkan kelompok masyarakat peduli TBC;
 - d. melakukan penilaian mandiri (self-assessment) gejala TBC melalui aplikasi/website; dan
 - e. memastikan individu yang diduga mengidap TBC mengunjungi Fasyankes.
- (2) Perilaku hidup bersih dan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dicapai dengan menjaga kebersihan lingkungan dan mengikuti etika batuk yang benar.
- (3) Upaya mengurangi stigmatisasi dan diskriminasi terhadap kasus TBC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan dengan:
- a. memahami dengan benar dan lengkap tentang cara penularan TBC dan cara pencegahannya; dan
 - b. mendorong semua anggota masyarakat untuk tidak mendiskriminasi individu yang dicurigai terkena TBC, maupun penderita TBC, baik dalam layanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan dalam semua aspek kehidupan.
- (4) Kelompok masyarakat peduli TBC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melaporkan dan berkoordinasi dengan Pusat Kesehatan Masyarakat terdekat.

- (5) Aplikasi/website sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (6) Upaya memastikan individu yang diduga mengidap TBC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat berupa:
 - a. memberikan dorongan
 - b. menyediakan transportasi; dan/atau
 - c. memberikan informasi mengenai fasilitas kesehatan terdekat.
- (7) Pemerintah Daerah mendukung, membimbing, dan memfasilitasi partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VIII PERAN SERTA FASYANKES

Pasal 22

- (1) Fasyankes harus secara aktif mendukung inisiatif Pemerintah dengan memberikan perawatan kepada individu yang terkena TBC sebagai bagian dari upaya Penanggulangan TBC.
- (2) Setiap Fasyankes yang menemukan pasien TBC wajib melaporkan melalui SITB.
- (3) Setiap penyedia Fasyankes yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penangguhan sementara; dan/atau
 - c. penghentian tetap kegiatan.

BAB IX PERAN SERTA PELAKU USAHA

Pasal 23

- (1) Setiap perusahaan yang mempekerjakan minimal 50 (lima puluh) karyawan wajib untuk melaksanakan pemeriksaan TBC sebagai bagian dari upaya Penanggulangan TBC.
- (2) Setiap pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan informasi kepada setiap karyawan mengenai pencegahan penyakit TBC.
- (3) Setiap pengusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib proaktif dalam membantu karyawannya untuk menjalani pemeriksaan diagnosis TBC di Fasyankes.
- (4) Setiap pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sampai dengan ayat (3) dikenakan sanksi administratif.

- (5) Sanksi yang diberikan berupa:
- a. teguran tertulis;
 - b. penangguhan sementara; dan/atau penghentian tetap kegiatan.

BAB X PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 24

- (1) Dalam rangka mendukung penyelenggaraan Penanggulangan TB yang berbasis bukti dan perbaikan dalam pelaksanaannya, dilakukan penelitian dan riset operasional di bidang:
- a. epidemiologi;
 - b. humaniora kesehatan;
 - c. pencegahan penyakit;
 - d. manajemen perawatan dan pengobatan;
 - e. obat dan obat tradisional;
 - f. biomedik;
 - g. dampak sosial ekonomi;
 - h. teknologi dasar dan teknologi terapan; dan
 - i. bidang lain yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Pelaksanaan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan institusi dan/atau peneliti asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

- (3) Gubernur melaksanakan pembinaan dan pengawasan Penanggulangan TBC di Daerah.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Penanggulangan TBC.
- (5) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:
- a. pelatihan;
 - b. bimbingan teknis;
 - c. sosialisasi;
 - d. fasilitasi; dan
 - e. dukungan praktis.
- (6) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:
- a. pemantauan;
 - b. penilaian; dan
 - c. penyampaian laporan dengan menggunakan indikator kinerja yang telah disusun.

BAB XII
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 26

Pemerintah Daerah bertanggung jawab :

- a. mengoordinasikan keseluruhan pelaksanaan kegiatan Penanggulangan TBC di daerah;
- b. menyediakan pendanaan kegiatan Penanggulangan TBC di daerah;
- c. menyediakan dan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia;
- d. melakukan monitoring dan evaluasi serta bimbingan teknis kegiatan Penanggulangan TBC di daerah;
- e. memfasilitasi ketersediaan dan distribusi obat, bahan serta logistik lainnya yang diperlukan untuk Penanggulangan TBC di daerah;
- f. melakukan koordinasi dan kemitraan kegiatan Penanggulangan TBC dengan institusi terkait; dan
- g. mengoptimalkan teknologi informasi dalam upaya penanggulangan TBC.

BAB XIII
TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TBC

Pasal 27

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Keanggotaan Tim Penanggulangan TBC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. Perangkat Daerah;
 - b. organisasi profesi bidang kesehatan;
 - c. perguruan tinggi;
 - d. media massa;
 - e. swasta; dan
 - f. unsur lain yang diperlukan.
- (3) Tim Penanggulangan TBC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan Eliminasi TBC secara efektif, menyeluruh, dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di Daerah.

BAB XIV
PENDANAAN

Pasal 28

Pembiayaan dalam pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 10 Mei 2024

Pj.GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

AKMAL MALIK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 10 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

SRI WAHYUNI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 19.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV.KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM



SUPARMI

NIP.19690512 198903 2 009